



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupriyadi Bin Marliwan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 57/15 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Setu RT.002 RW.003 Desa Mekarsari Kec. Rumpin Kab. Bogor atau Jl. Jodipan Wetan III No.28 Kel. Jodipan Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa Jupriyadi Bin Marliwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LKBH 'AISYIYAH, Jalan Gajayana 28 Malang Kota Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 196 /Pid.Sus/2023 /Pn.Mlg tanggal 31 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa **JUPRIYADI bin Marliwan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2.-----Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUPRIYADI bin Marliwan** selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.
- 4.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5.-----Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2023, dimana pada pokoknya menyatakan berpendapat sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternative kedua dan selanjutnya memohon keringanan hukum atas dasar Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Sigura-gura Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama IKAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 11.45 WIB, melalui aplikasi whatsapp memesan ganja, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS TRI CAHYONO bin Sutrisno untuk memesan ganja kemudian pada pukul 14.00 WIB Saksi AGUS TRI CAHYONO menyerahkan ganja kepada Terdakwa di pinggir Jalan Sigura-gura Kota Malang dengan disertai pemberian uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Saksi AGUS TRI CAHYONO.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama YANTO (DPO) di pinggir Jalan Sigura-gura Kota Malang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 pukul 17.00 WIB di depan Cafe Koppi di Jalan Sigura-gura Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Saksi YANU TRI YOU K., S.H. (Anggota POLRI) dan ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) menangkap Terdakwa dan ditemukan di pakaian yang dipakai Terdakwa barang berupa :

- 1) 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja;
- 2) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi YANU TRI YOU K., S.H. (Anggota POLRI) dan ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) kepada Terdakwa JUPRIYADI, Terdakwa mendapatkan ganja dari Saksi AGUS TRI CAHYONO, kemudian Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) dan QOSIM RIYADI (Anggota POLRI) membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Markas Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 21/IL.124200/2023 tanggal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM SUHADI ; NIK.P.79407 selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani di dalam lampiran Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh ENDANG SULISTJAWATI, NIK.P.79842 selaku Penimbang, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) buah barang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini selanjutnya dalam lampiran masing-masing dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan alumunium milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 20,41 gram / 11,92 gram hasil penimbangan penyisihan untuk laboratorium seberat 1,18 gram, kemudian diserahkan kepada JAKA SUWORO ; NRP.93080541, Pangkat Briptu selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00355/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. ; TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00743/2023/NNF dan 00744/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan data kependudukan berupa KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3201182009060050, dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3201181510650001 bahwa pekerjaan Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan ialah wiraswasta, serta pendidikan terakhir Terdakwa ialah SD (tidak tamat) dan bukan seorang ahli dan tidak memiliki ijin untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di depan Cafe Koppi di Jalan Sigura-gura Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya Saksi YANU TRI YOU K., S.H. (Anggota POLRI) dan ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi peredaran narkotika di daerah Jalan Sigura-gura Kota Malang kemudian dilakukan penyelidikan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 pukul 17.00 WIB di depan Cafe Koppi di Jalan Sigura-gura Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Saksi YANU TRI YOU K., S.H. (Anggota POLRI) dan ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) menangkap Terdakwa dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan di pakaian yang dipakai Terdakwa barang berupa :

- 1) 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja;
- 2) 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja;
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi YANU TRI YOU K., S.H. (Anggota POLRI) dan ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) kepada Terdakwa JUPRIYADI, Terdakwa mendapatkan ganja dari Saksi AGUS TRI CAHYONO, kemudian Saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H. (Anggota POLRI) dan QOSIM RIYADI (Anggota POLRI) membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Markas Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 21/IL.124200/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM SUHADI ; NIK.P.79407 selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani di dalam lampiran Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh ENDANG SULISTJAWATI, NIK.P.79842 selaku Penimbang, telah dilakukan penimbangan berupa 2 (dua) buah barang sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini selanjutnya dalam lampiran masing-masing dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan alumunium milik PT. Pegadaian (Persero) seberat 20,41 gram / 11,92 gram hasil penimbangan penyisihan untuk laboratorium seberat 1,18 gram, kemudian diserahkan kepada JAKA SUWORO ; NRP.93080541, Pangkat Briptu selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Malang Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00355/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. ; TITIN ERNAWATI,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm., Apt. ; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 00743/2023/NNF dan 00744/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan data kependudukan berupa KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3201182009060050, dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) : 3201181510650001 bahwa pekerjaan Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan ialah wiraswasta, serta pendidikan terakhir Terdakwa ialah SD (tidak tamat) dan bukan seorang ahli dan tidak memiliki ijin untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi : YANU TRI YOU K,SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan telah bersumpah serta menerangkan pernah memberikan keterangan dimuka petugas Kepolisian dan keterangannya dipertahankan hingga persidangan ini ;
- Bahwa, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan Café Koppi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang, yang bermula dari adanya saksi informasi dari warga tentang sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Jln Sigura gura Kec Lowokwaru Kota Malang melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan Café Koppi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang tempat terdakwa bekerja hingga kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan saat penggeledahan kami temukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting rokok ganja yang berada disaku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold yang berada disaku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja ditepi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang, dan selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polresta Malang ;

- Bahwa, terhadap keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas warna coklat telah dilakukan penimbangan dengan hasil seberat kurang lebih 20 gram yang diperoleh Terdakwa dari seorang bernama AGUS TRI CAHYONO bin SUTRISNO dengan cara membeli seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang dijelaskan Terdakwa sebagai milik seorang bernama IKAL (DPO) dan kepada Terdakwa diberi 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja 2 (dua) linting dimana satu diantaranya telah Terdakwa pakai yang diberi Cuma- Cuma tester pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di depan Café Koppi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa bahwa ganja 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja tersebut adalah milik seseorang bernama IKAL (DPO) dan 1 (satu) linting rokok ganja adalah milik Terdakwa sendiri yang diberikan Cuma-Cuma / tester oleh Saksi AGUS TRI CAHYONO;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menjual sebagian ganja milik IKAL (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama YANTO (DPO) dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja yang diberi Cuma-Cuma / tester sudah dilinting menjadi 2 (dua) linting rokok dan 1 (satu) linting sudah dikonsumsi dan sisanya yang Saksi sita;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parker;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi : ATOK TRIWIJAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan dimuka petugas Penyidik Kepolisian yang untuk dibenarkan dan dipertahankan hingga persidangan ini yang pada pokoknya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRIADI bin MARLIWAN pada hari Kamis tanggal 05 Januari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan Café Koppi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang atas dasar informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis ganja di daerah Jln Sigura gura Kec Lowokwaru Kota Malang, sehingga kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di depan Café Koppi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang, yang merupakan tempat terdakwa bekerja, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan, dimana untuk itu pada badan Terdakwa 1 (satu) linting rokok ganja yang berada disaku depan jaket sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold yang berada disaku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai , dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja ditepi Jln Sigura-gura Kec Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya barang bukti dan terdakwa dibawa ke kantor Polresta Malang ;

- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa bahwa ganja 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja tersebut adalah milik seseorang bernama IKAL (DPO) dan 1 (satu) linting rokok ganja adalah milik Terdakwa sendiri yang diberikan Cuma-Cuma / tester oleh Saksi AGUS TRI CAHYONO;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa menjual sebagian ganja milik IKAL (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama YANTO (DPO) dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja yang diberi Cuma-Cuma / tester sudah dilinting menjadi 2 (dua) linting rokok dan 1 (satu) linting sudah dikonsumsi dan sisanya yang Saksi sita;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai juru parker;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi : AGUS TRI CAHYONO di bawah sumpah oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam kondisi sehat baik rohani maupun jasmani dan siap memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib, di tempat Saksi berjualan bakso di Jl. Sigura-gura No.34 Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar kos Saksi di Jl. Notojoyo RT.008 RW.002 Desa Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan petugas terhadap diri Saksi di Jl. Sigura-gura No.34 Kec. Lowokwaru Kota Malang, saat itu petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang berada di dalam saku celana yang Saksi pakai pada bagian depan sebelah kiri, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kos di Jl. Notojoyo RT.008 RW.002 Desa Tegalondo Kec. Karangploso Kab. Malang, untuk kemudian diketemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti masing-masing :
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam berisi 2 (dua) bungkus koran berisi ganja (BB No.1 dan No.2) dengan total berat kotor/bruto 92,87 gram,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok, yang berada di atas box pakaian didalam kamar kos Saksi;
- Bahwa, Saksi menyerahkan ganja kepada Terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB juga di pinggir jalan Jl. Sigura-gura Kota Malang, sebanyak 1 (satu) bungkus koran berisi ganja seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saya beri Cuma-Cuma sebagai tester 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Whatsapp yang isinya adalah bahwa Terdakwa akan membeli ganja karena ada temannya yang sedang mencari ganja, selanjutnya Saksi membalas pesan whatsapp "oke siap", lalu Terdakwa membalas "oke saya tunggu" kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di tempat parkir Jl. Sigura-gura kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja untuk tester kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan BAP dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JUPRIYADI bin MARLIWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan yang benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 11.45 WIB saat Terdakwa sedang bekerja ditempat parkir Jl. Sigura-gura Kota Malang, Terdakwa dihubungi oleh IKAL (DPO) melalui whatsapp yang isinya “cak ready kah?” lalu Terdakwa menelepon IKAL melalui whatsapp dan Terdakwa menyampaikan bahwa “orangnya nanti datang kesini” setelah itu IKAL menjawab “oke nanti saya kesitu saya membeli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUS TRI CAHYONO melalui whatsapp yang isinya “gus ini ada orang yang beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” selanjutnya Saksi AGUS TRI CAHYONO membalas “oke siap” lalu Terdakwa membalas “oke saya tunggu” kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi AGUS TRI CAHYONO menghampiri Terdakwa di tempat parkir Jl. Sigura-gura kec. Lowokwaru Kota Malang untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja untuk tester kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi AGUS TRI CAHYONO, setelah itu Terdakwa mencampur 1 (satu) bungkus kertas tisu berisi ganja tersebut dengan tembakau rokok menjadi 2 (dua) linting rokok, kemudian Terdakwa menghisap 1 (satu) linting rokok tersebut dan sekira pukul 14.40 WIB YANTO (DPO) datang menghampiri Terdakwa menanyakan “ada kah ganjanya” Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Terdakwa ambilkan sebagian ganja milik IKAL untuk Terdakwa jual kepada YANTO sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menaruh sisa ganja tersebut dipinggir jalan Jl. Sigura-gura Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudain sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Pada saat Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - 1 (satu) linting rokok ganja yang berada disaku depan jaket sebelah kiri yang saya pakai;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold yang berada disaku celana depan sebelah kiri yang saya pakai;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja di tepi Jalan Jl. Sigura-gura Kec. Lowokwaru Kota Malang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan para Saksi dan membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) linting rokok narkoba jenis ganja ;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja ;
3. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, disekitar Jl. Sigura-gura Kec. Lowokwaru Kota Malang, menyusul laporan masyarakat tentang sering adanya transaksi narkoba, selanjutnya penyelidikan mengarah kepada Terdakwa dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor : 21/IL.124200/2023 tanggal 06 Januari 2023 dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 00355/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 dapat diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 20,41 gram / 11,92 gram yang disisihkan untuk laboratorium seberat 1,18 gram ;
- Bahwa benar, terdakwa menguasai barang bukti ganja berdasarkan pembelian kepada saksi Agus Tri Cahyono seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk pembelian ganja yang dipesan IKAL (DPO) kepada Terdakwa dimana komunikasi Terdakwa terkait pemesanan dan pembelian ganja Terdakwa lakukan dengan menggunakan barang bukti handphone ;
- Benar bahwa, dari pembayaran pembelian ganja oleh Terdakwa kepada saksi Agus, Terdakwa memperoleh ganja yang terbungkus kertas coklat dengan diberi bonus berupa 2 (dua) linting ganja untuk tester dimana 1(satu) linting diantaranya telah dikonsumsi oleh Terdakwa sedangkan sisanya menjadi barang bukti, selain itu Terdakwa sudah sempat mengambil sebagian ganja dalam bungkus coklat untuk dijual kepada seorang bernama Yanto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar penguasaan ganja oleh Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari petugas yang berwenang dan bukan seorang ahli dan tidak memiliki ijin untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa menerima semua keterangan Saksi-saksi dan membenarkannya serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang bersesuaian dimana pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternative kedua, sedangkan menurut hemat Majelis Hakim lebih bersesuaian dengan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur “setiap orang” yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk me nyatkana Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tidak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa JUPRIYADI bin MARLIWAN telah menerangkan tentang



identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian pokok masing-masing sub unsur sebagai berikut, tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah kegiatan yang berkaitan dengan peran aktif pelaku dalam menggerakkan atau membuat narkotika berpindah penguasaan dengan mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Terdakwa, petugas Kepolisian telah mendapatkan 1 (satu) linting ganja dan 1(satu) buku kertas warna coklat berisi ganja ganja terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan berat 20,41 gram / 11,92 gram yang disisihkan untuk laboratorium seberat 1,18 gram dengan berat bersih yang keberadaannya pada penguasaan Terdakwa **adalah tanpa hak dan melawan hukum oleh karena tidak dilengkapi surat ijin dari petugas yang berwenang serta bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika**, selanjutnya keberadaan narkotika Gol I jenis ganja tersebut, pada diri Terdakwa adalah atas dasar pembelian dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Tri Cahyono, adalah dengan menggunakan uang milik IKAL (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk membayar harga pembelian ganja kepada saksi Agus Tri Cahyono, sehingga tampak jelas bahwa peran Terdakwa adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara antar IKAL (DPO) sebagai pembeli dengan Agus Tri Cahyono sebagai pemilik narkoba jenis ganja. Selanjutnya setelah Terdakwa membayar uang milik IKAL (DPO) untuk pembelian ganja melalui Terdakwa kepada Agus Tri, kemudian Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan keuntungan yang diberikan saksi Agus Tri kepada Terdakwa berupa diberikan 2 (dua) linting ganja sebagai tester, dimana 1 (satu) diantaranya telah dikonsumsi oleh Terdakwa dan 1(satu) lainnya merupakan barang bukti dan selain itu Terdakwa telah mengambil sebagian ganja dalam bungkus kertas coklat milik IKAL (DPO) untuk dijual kepada seorang bernama Yanto dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya adalah ganja dalam bungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) linting ganja dengan berat 20,41 gram / 11,92 gram yang disisihkan untuk laboratorium seberat 1,18 gram, sedangkan barang bukti handphone adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi pemesanan dan pembelian ganja dengan IKAL (DPO) dan Agus Tri Cahyono. Selanjutnya dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas telah memberikan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi semuanya sehingga memberikan cukup alasan untuk menyatakan bahwa, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun pembeda sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana yang tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mempergunakan haknya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 dalam menanggapi Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman atas dasar Terdakwa tidak mempersulit persidangan dan belum pernah dihukum yang untuk itu dengan memperhatikan jawab-jinawab Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan keseluruhan fakta yang terungkap dimuka persidangan, maka hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan pidana yang dipandang patut layak dan adil dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat 20,41 gram / 11,92 gram yang disisihkan untuk laboratorium seberat 1,18 gram, oleh karena merupakan barang terlarang sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold, walaupun merupakan barang yang dipergunakan dalam kejahatan namun karena bernilai ekonomis dan besesuaian dengan dengan Peraturan Kejaksaan RI No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER -027 /A/JA/10/2014 tentang Pemusnahan aset sehingga cukup alasan agar dirampas untuk Negara ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa **JUPRIYADI bin Marliwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa JUPRIYADI bin Marliwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.-----Menetapkan barang bukti masing-masing berupa :
1 (satu) linting rokok narkotika jenis ganja dan
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat 20,41 gram / 11,92 gram yang disisihkan untuk laboratorium seberat 1,18 gram ;
Dirampas untuk dimusahkan,
1 (satu) unit handphone merek samsung warna gold ;
Dirampas untuk Negara ;
- 6.-----Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2023 oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyoningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Erfan Setianas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LKBH 'AISYIYAH, Jalan Gajayana 28 Malang Kota Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 196 /Pid.Sus/2023 /Pn.Mlg tanggal 31 Mei 2023, melalui persidangan secara telekonferensi ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYONINGSIH, S.H.